

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Vale Indonesia Tbk (untuk selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 2 April 2019
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Financial Hall, Graha Niaga Lt. 2
Jl. Jendral Sudirman kav. 57-58
Jakarta 12190

Mata acara Rapat beserta penjelasan singkat dari masing-masing mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Agenda 1 dan 2 : Laporan Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing menyampaikan laporan tahunan mengenai jalannya Perseroan dan tugas pengawasan sepanjang tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 kepada Rapat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Agenda 3 : Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018

Perseroan menyampaikan kinerja Perseroan dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh akuntan publik KAP Siddharta Widjaja & Rekan dan ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2019.

Agenda 4 : Pertimbangan Dividen untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan Perseroan, termasuk pembayaran dividen apabila keadaan Perseroan memungkinkan.

Agenda 5 dan 6 : Perubahan dan Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Bapak Lovro Paulic dan Bapak Robert Alan Morris menyampaikan pengunduran diri mereka, masing-masing sebagai Direktur dan Komisaris Perseroan. Pengunduran diri tersebut mengakibatkan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sehingga Direksi terdiri dari 3 Direktur dan Dewan Komisaris terdiri dari 5 Komisaris (termasuk 2 Komisaris Independen).

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris terdiri dari 6 orang atau lebih, maka dengan ini Dewan Komisaris, berdasarkan rekomendasi Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi Perseroan, mengusulkan kepada Rapat untuk mengangkat Bapak Luiz Landeiro sebagai anggota Dewan Komisaris yang baru.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan Perseroan dan efektivitas dalam proses pengambilan keputusan, maka dengan ini Dewan Komisaris, berdasarkan rekomendasi Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi Perseroan, juga mengusulkan kepada Rapat untuk mengangkat Ibu

Febriany Eddy sebagai Wakil Presiden Direktur, serta Bapak Bernardus Irmanto, Bapak Dani Widjaja, Bapak Agus Superiadi dan Bapak Vinicius Mendes Ferreira, masing-masing sebagai anggota Direksi yang baru.

Riwayat singkat dari calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat ini.

Setelah mendapatkan persetujuan Rapat, komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat penutupan Rapat akan menjadi sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Nicolas D. Kanter
Wakil Presiden Direktur : Febriany Eddy
Direktur : Bernardus Irmanto
Direktur : Dani Widjaja
Direktur : Agus Superiadi
Direktur : Vinicius Mendes Ferreira

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Eduardo Bartolomeo
Wakil Presiden Komisaris : Mark James Travers
Komisaris : Luiz Landeiro
Komisaris : Nobuhiro Matsumoto
Komisaris Independen : Mahendra Siregar
Komisaris Independen : Raden Sukhyar

Agenda 7 dan 8 : Persetujuan Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Persetujuan Pendelegasian Wewenang dari Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam Penentuan Gaji dan Remunerasi Lainnya bagi anggota Direksi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 UUPT, Perseroan mengusulkan kepada Rapat remunerasi untuk Komisaris Independen untuk tahun 2019 adalah mencakup pembayaran:

- a. AS\$ 12.500 per kuartal; dan
- b. AS\$ 2.500 per kehadiran rapat.

Sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) UUPT, kewenangan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan masing-masing anggota Direksi akan dilimpahkan dari Rapat kepada Dewan Komisaris.

Agenda 9 : Penentuan Akuntan Publik yang akan Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Komite Audit merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) sebagai akuntan publik independen Perseroan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Agenda 10 : Penegasan Perubahan dan Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang Disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 20 Juli 2018.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 20 Juli 2018 telah menyetujui perubahan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris.

Sebagai tambahan dari ketentuan pasal 21 ayat 5 UUPT, Pasal 17 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Perusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral mewajibkan perusahaan pemegang Kontrak Karya untuk mendapatkan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas perubahan direksi dan/atau komisaris terlebih dahulu, sebelum menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perusahaan masih dalam proses pengajuan permohonan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sehingga Perseroan telah melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari untuk menyampaikan pemberitahuan perubahan direksi dan/atau komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya, Perseroan perlu menegaskan kembali perubahan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 20 Juli 2018.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Berdasarkan Pasal 22 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak untuk hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat dan mengeluarkan suara dalam Rapat tersebut di atas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan pukul 16.15 WIB. Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang rekening KSEI berupa perusahaan efek dan bank kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
3. Para pemegang saham yang berhalangan menghadiri Rapat secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah atau menurut contoh formulir surat kuasa yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja sampai dengan tanggal 27 Maret 2019 di kantor Perseroan, d/a. The Energy Building, Lantai 31, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 atau dapat diperoleh melalui situs web Perseroan di www.vale.com/Indonesia.
5. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Pasporn atau tanda pengenalan diri lainnya yang masih berlaku, sebelum mengikuti Rapat.
6. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan terbatas, koperasi atau yayasan wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) / konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada petugas pendaftaran sebelum mengikuti Rapat.
7. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No.32, bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja sejak tanggal panggilan ini 11 Maret 2019 hingga Rapat diselenggarakan. Bahan mata acara dalam bentuk salinan fisik dapat diperoleh oleh para pemegang saham dengan suatu permintaan tertulis yang disampaikan kepada Perseroan melalui faksimili ke nomor 021 524-9020, permintaan diterima selambat-lambatnya pada tanggal 27 Maret 2019.
8. Untuk memudahkan pengaturan, para pemegang saham atau kuasa mereka yang bermaksud menghadiri Rapat, dimohon dengan hormat agar memberitahukan kepada Perseroan melalui telepon ke nomor 021 524-9000.
9. Para pemegang saham atau kuasa mereka diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat paling lambat pukul 12.30 WIB.
10. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah Rapat dibuka, maka yang bersangkutan tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.

Jakarta, 11 Maret 2019
PT Vale Indonesia Tbk
Direksi